



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

KEUANGAN KEPENGHULUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Keuangan Kepenghuluan adalah semua hak dan kewajiban kepenghuluan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
 - b. bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan kepenghuluan;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Kepenghuluan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepenghuluan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepenghuluan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN KEPENGHULUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah, adalah pemerintah kabupaten Rokan Hilir terdiri dari Bupati Rokan Hilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kecamatan pada kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepenghuluan dan Kepenghuluan Adat yang selanjutnya disebut Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
8. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPKep, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
9. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam kepenghuluan yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
10. Keuangan Kepenghuluan adalah semua hak dan kewajiban Kepenghuluan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kepenghuluan.
11. Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kepenghuluan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disebut RKPKep, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kepenghuluan.
14. Dana Kepenghuluan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kepenghuluan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Kepenghuluan, selanjutnya disingkat ADKep, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan adalah Penghulu atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kepenghuluan.

18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan yang selanjutnya disingkat PTPKKep adalah unsur perangkat kepenghuluan yang membantu Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kepenghuluan.
19. Sekretaris Kepenghuluan adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kepenghuluan.
20. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kepenghuluan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kepenghuluan.
22. Rekening Kas Kepenghuluan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kepenghuluan yang menampung seluruh penerimaan Kepenghuluan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kepenghuluan pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Kepenghuluan adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kepenghuluan yang masuk ke APBKep melalui rekening kas kepenghuluan.
24. Pengeluaran Kepenghuluan adalah Uang yang dikeluarkan dari APBKep melalui rekening kas kepenghuluan.
25. Surplus Anggaran Kepenghuluan adalah selisih lebih antara pendapatan kepenghuluan dengan belanja kepenghuluan.
26. Defisit Anggaran Kepenghuluan adalah selisih kurang antara pendapatan kepenghuluan dengan belanja kepenghuluan.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Kepenghuluan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KEPENGHULUAN

Pasal 2

- (1) Keuangan kepenghuluan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPNGHULUAN

Pasal 3

- (1) Penghulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kepenghuluan dan mewakili Pemerintah Kepenghuluan dalam kepemilikan kekayaan milik kepenghuluan yang dipisahkan.
- (2) Penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKep;

- b. menetapkan PTPKKep;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kepenghuluan;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKep; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKep.
- (3) Penghulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kepenghuluan, dibantu oleh PTPKKep.

Pasal 4

- (1) PTPKKep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kepenghuluan, terdiri dari :
- a. Sekretaris Kepenghuluan;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kepenghuluan.
- (2) Sekretaris Kepenghuluan selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKep;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep, perubahan APBKep dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKep;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKep;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKep; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKep.

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan yang telah ditetapkan di dalam APBKep;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Penghulu; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kepenghuluan dan pengeluaran pendapatan kepenghuluan dalam rangka pelaksanaan APBKep.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KEPENGHULUAN

Pasal 8

- (1) APBKep, terdiri atas :
 - a. Pendapatan Kepenghuluan;
 - b. Belanja Kepenghuluan; dan
 - c. Pembiayaan Kepenghuluan.
- (2) Pendapatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kepenghuluan yang merupakan hak kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kepenghuluan.
- (2) Pendapatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. dana Kepenghuluan;
 - b. bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) / ADD;
 - d. bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKep tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
- hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - lain-lain pendapatan Kepenghuluan yang sah.

Pasal 11

- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- Lain-lain pendapatan Kepenghuluan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kepenghuluan.

Bagian Kedua Belanja Kepenghuluan Pasal 12

- Belanja kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kepenghuluan yang merupakan kewajiban kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kepenghuluan.
- Belanja kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kepenghuluan.

Pasal 13

- Klasifikasi Belanja Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
 - pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan;
 - pembinaan kemasyarakatan Kepenghuluan;
 - pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan; dan
 - belanja tak terduga.
- Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kepenghuluan yang telah dituangkan dalam RPKKep.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - Pegawai;
 - Barang dan Jasa; dan
 - Modal.

Pasal 14

- Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan serta tunjangan BPKep.
- Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor kepenghuluan;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m.operasional Pemerintah Kepenghuluan;
 - n. operasional BPKep;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Kepenghuluan dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau menkepenghuluan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kepenghuluan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Kepenghuluan.
- (2) Pemerintah Kepenghuluan dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepenghuluan.
- (4) Peraturan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kepenghuluan, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Penghulu.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 19

- (1) Sekretaris Kepenghuluan menyusun Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep berdasarkan RKPKep tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Kepenghuluan menyampaikan rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep kepada Penghulu.
- (3) Rancangan peraturan Kepenghuluan tentang APBKep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Penghulu kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kepenghuluan tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Penghulu melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Penghulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep menjadi Peraturan Kepenghuluan, Bupati membatalkan Peraturan Kepenghuluan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKep tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penghulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan.
- (4) Penghulu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kepenghuluan Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Penghulu bersama BPKep mencabut peraturan kepenghuluan dimaksud.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kepenghuluan tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Penghulu melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kepenghuluan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Kepenghuluan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep menjadi Peraturan Kepenghuluan, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Kepenghuluan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran kepenghuluan dalam rangka pelaksanaan kewenangan kepenghuluan dilaksanakan melalui rekening kas kepenghuluan.
- (2) Khusus bagi kepenghuluan yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah kepenghuluan dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan kepenghuluan selain yang ditetapkan dalam peraturan kepenghuluan.

- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kepenghuluan pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kepenghuluan.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran kepenghuluan yang mengakibatkan beban APBKep tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kepenghuluan tentang APBKep ditetapkan menjadi peraturan kepenghuluan.
- (2) Pengeluaran kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan penghulu.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Penghulu.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Penghulu.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di kepenghuluan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Penghulu.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 28

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 29

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Kepenghuluan berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKep yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 30

Bendahara kepenghuluan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengadaan barang dan/atau jasa di Kepenghuluan diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Perubahan Peraturan Kepenghuluan tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kepenghuluan pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBKep hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke kepenghuluan disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Kepenghuluan tentang Perubahan APBKep, perubahan diatur dengan Peraturan Penghulu tentang perubahan APBKep.
- (2) Perubahan APBKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPKep.

Bagian Ketiga Penatausahaan Pasal 34

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kepenghuluan.
- (2) Bendahara Kepenghuluan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- (3) Bendahara Kepenghuluan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Penghulu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 35

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat Pelaporan Pasal 36

- (1) Penghulu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKep kepada Bupati berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBKep.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 37

- (1) Penghulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKep kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKep sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepenghuluan.
- (4) Peraturan Kepenghuluan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKep Tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan kekayaan milik kepenghuluan per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. laporan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk ke kepenghuluan.

Pasal 38

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKep sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan.

Pasal 39

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKep sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 41

Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKep pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Kepenghuluan, Alokasi Dana Kepenghuluan, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Kepenghuluan;
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kepenghuluan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Keuangan Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

Ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,


Ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU
(10.70.C/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. FADLI, SH
NIP.19750811 200012 1 004